



KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH



PEDOMAN PENDAFTARAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH)

2020

Pendidikan Tinggi untuk Semua menuju Indonesia Maju



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Penyusun:

Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

© Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020



SALAM INDONESIA MAJU

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Membangun manusia Indonesia adalah investasi bangsa untuk menghadapi masa depan dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Untuk itu berbagai upaya dalam mendorong pemerataan pendidikan yang berkualitas sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pendidikan Nasional akan terus menerus dilakukan.

Melalui Program Indonesia Pintar, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sebagai salah satu bentuk bantuan pendidikan yang akan diberikan kepada lulusan SMA, SMK atau sederajat dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi atau akademi.

KIP Kuliah harus dapat dimanfaatkan oleh lulusan SMA, SMK atau sederajat di seluruh Indonesia, untuk dapat menempuh pendidikan tinggi agar dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa sekaligus meningkatkan taraf ekonomi keluarga masing-masing.



Pemerintah melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbud akan terus menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi melalui KIP Kuliah sekaligus mendukung program Merdeka Belajar yang dicanangkan pemerintah. Jangan putus asa mu, gantung cita-cita mu setinggi langit untuk mengenyam bangku kuliah di perguruan tinggi. Raih prestasi mu dan songsong masa depan yang gemilang bersama KIP Kuliah serta wujudkan SDM Indonesia yang unggul, kompetitif dan berkarakter.

Jakarta, 25 Februari 2020

Salam,

ttd

Ainun Na'im

Sekretaris Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



MENGENAL KIP KULIAH 2020

Sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap anak, apapun latar belakang ekonominya, harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan sehingga upaya pembangunan SDM Indonesia harus berkeadilan, berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan.

UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan.





Berdasarkan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu Pemerintah akan selalu berupaya untuk menjamin, bahwa anak Indonesia yang kurang mampu terutama yang memiliki prestasi akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang kuliah melalui **Program Indonesia Pintar (PIP)**.

PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Hal ini menjadi dasar komitmen pemerintah yang menempatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Permendikbud No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar

PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi (papua dan papua barat serta 3T dan TKI) serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial atau kondisi khusus.



Melalui PIP di tahun 2020, pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dalam bentuk **Kartu Indonesia Pintar Kuliah** atau **KIP Kuliah** sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. KIP Kuliah bagi mahasiswa Afirmasi akan diatur dengan pedoman dan ketentuan tersendiri.

Pada 2020, pemerintah melalui Kemendikbud akan memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa melalui KIP Kuliah, termasuk penerima bidikmisi *on going* sampai masa studi selesai. Untuk tahun 2020, pemerintah akan menargetkan penerima KIP Kuliah sejumlah 400.000 penerima baru. Selain itu KIP Kuliah juga akan lebih banyak memberi akses kepada pendidikan vokasi yakni lebih daripada tahun-tahun sebelumnya.





PERSYARATAN PENERIMA **KIP KULIAH**



Penerima **KIP Kuliah** adalah **siswa SMA, SMK** atau **sederajat** yang akan lulus pada tahun berjalan atau **lulus 2 (dua) tahun** sebelumnya;



Memiliki **potensi akademik baik** tetapi memiliki **keterbatasan ekonomi** yang didukung bukti dokumen yang sah;



Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan diterima di **PTN** atau **PTS** pada **Prodi** dengan **Akreditasi A** atau **B**, serta dimungkinkan dengan **pertimbangan tertentu** pada Prodi dengan **Akreditasi C**.



PERSYARATAN PENERIMA **KIP KULIAH**



Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk **Kartu Indonesia Pintar (KIP)** atau berasal dari keluarga peserta **Program Keluarga Harapan (PKH)**, keluarga pemegang **Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)** serta mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.

Dalam hal mahasiswa **belum memiliki KIP** atau orang tua/wali **belum memiliki KKS**, maka **dapat tetap mendaftar** untuk mendapatkan **KIP Kuliah** asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan **pendapatan kotor gabungan** orang tua/wali sebesar Rp **4.000.000,00 (empat juta rupiah)** atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal **Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**. Penerima KIP Kuliah ditetapkan oleh Puslapdik setelah mahasiswa melakukan registrasi di Perguruan Tinggi.



KEUNGGULAN PENERIMA **KIP KULIAH**



- 1 Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi** (Ujian Tulis Berbasis Komputer-UTBK serta seleksi lain) yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)** Kementerian Sosial (Kemensos);
- 2 Pembebasan biaya kuliah/pendidikan** yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi;
- 3 Bantuan biaya hidup** sebesar **Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)** per bulan.



JANGKA WAKTU **KIP KULIAH**

Program Regular:

- Sarjana** maksimal 8 (delapan) semester
- Diploma Empat** maksimal 8 (delapan) semester
- Diploma Tiga** maksimal 6 (enam) semester
- Diploma Dua** maksimal 4 (empat) semester
- Diploma Satu** maksimal 2 (dua) semester

Program Profesi:

- Dokter** maksimal 4 (empat) semester
- Dokter Gigi** maksimal 4 (empat) semester
- Dokter Hewan** maksimal 4 (empat) semester
- Ners** maksimal 2 (dua) semester
- Apoteker** maksimal 2 (dua) semester
- Guru** maksimal 2 (dua) semester.



PENDAFTARAN **KIP KULIAH**

Tata cara pendaftaran **KIP Kuliah** untuk **seluruh jalur masuk (SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN dan Mandiri)** dilakukan secara *online* melalui **laman KIP Kuliah** yaitu **kip-kuliah.kemdikbud.go.id**.

Pendaftaran juga dapat dilakukan secara **mobile** dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi **KIP Kuliah mobile apps** berbasis **android** di **Play Store**.






TAHAPAN PENDAFTARAN KIP KULIAH

- 1 ● Siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem *online* KIP Kuliah melalui laman **kip-kuliah.kemdikbud.go.id** atau melalui **KIP Kuliah mobile apps** yang dapat diunduh di *Play Store*;
- 2 ● Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan **NIK, NISN, NPSN** dan alamat **email** yang aktif;
- 3 ● Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan **validasi NIK, NISN** dan **NPSN** serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah;
- 4 ● Jika proses validasi berhasil, Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan **Nomor Pendaftaran** dan **Kode Akses** ke alamat **email** yang didaftarkan;
- 5 ● Siswa **menyelesaikan proses pendaftaran** KIP Kuliah dan **memilih proses seleksi** yang akan diikuti (SNMPTN/SBMPTN/SNMPN/SBMPN/Mandiri);
- 6 ● Siswa **menyelesaikan proses pendaftaran** di portal atau sistem informasi **sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional** atau **pada seleksi masuk di perguruan tinggi**;
- 7 ● Bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi, dapat dilakukan **verifikasi lebih lanjut oleh Perguruan Tinggi** sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah.



ALUR PENDAFTARAN KIP KULIAH





KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Email: kip.kuliah@kemdikbud.go.id

kip-kuliah.kemdikbud.go.id